

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, maka pemerintah Indonesia terus-menerus melakukan pembangunan di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di suatu negara dengan melakukan pembangunan nasional. Dengan berbagai sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dari Sabang sampai Merauke maka menarik bagi investor untuk berlomba-lomba menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga hal ini berdampak pada meningkatnya pendapatan di sektor pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem perpajakan menjadi lebih baik untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak agar mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan. Di Indonesia, usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa kendala. Salah satu kendalanya adalah penghindaran pajak, bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Hal ini

disebabkan karena pajak dianggap sebagai beban yang cukup besar bagi perusahaan karena akan mengurangi laba yang diperoleh perusahaan, sehingga perusahaan-perusahaan akan mencari cara untuk mengurangi beban atau biaya pajak tersebut.

Fenomena kasus penghindaran pajak juga terjadi pada perusahaan-perusahaan besar seperti Panama's Paper, IKEA, dan Facebook. Kasus pertama yaitu pada Panama's Paper (2016): Mossack Fonseca adalah badan hukum dan penyedia jasa perusahaan adalah Panama yang didirikan pada 1997. Mereka menyediakan jasa pembentukan perusahaan di negara lain, mengelola perusahaan luar negeri, dan manajemen aset. Tujuannya adalah untuk penghindaran pajak. Kedua, IKEA (2016): Melakukan penghindaran pajak dengan nilai mencapai 1 miliar euro yang dilakukan pada kurun waktu lebih dari enam tahun. Diduga memindahkan dana dari gerainya di seluruh Eropa ke anak perusahaannya di Belanda sehingga terbebas dari pajak di Linhtenstein atau Luxembourg. Ketiga, PT coca cola Indonesia, diduga melakukan penghindaran pajak yang menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kementerian keuangan menemukan adanya pembengkakan biaya yang besar pada tahun 2002, 2003, 2004, dan 2006. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang. Sehingga beban kena pajaknya otomatis ikut mengecil. Keempat, Facebook: Facebook telah mengecilkan nilai kekayaan intelektual yang dijual kepada anak perusahaan demi menghindari pembayaran pajak senilai miliaran dolar AS.

Penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan menginginkan laba dalam jumlah yang besar. Kegiatan penghindaran pajak dapat mengakibatkan beberapa resiko yang buruk bagi perusahaan, diantaranya adalah denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata masyarakat luas. Namun resiko ini biasanya dinilai tidak sebanding dengan apa yang diperoleh perusahaan, yaitu rendahnya jumlah pajak terutang yang berpengaruh terhadap besarnya laba perusahaan. Hal inilah yang kemudian mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Setiawan & Agustina, 2018).

Pengertian penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu cara untuk menurunkan tingkat pajak namun tidak bertentangan dengan hukum yang ada di suatu negara. Pada dasarnya *tax avoidance* dilakukan semata-mata dengan tujuan untuk mengurangi atau meminimalisasi kewajiban pajak yang dimiliki oleh perusahaan. Pada dasarnya *tax avoidance* merupakan salah satu cara mengurangi beban pajak yang ilegal, sehingga membuat beberapa perusahaan memilih untuk mengelola agar meminimalisasi biaya pajaknya untuk memperoleh laba yang maksimal. Sebagian besar perusahaan terbebani dengan adanya pajak yang dibebankan atas pendapatan yang diperoleh.

Adanya indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari kebijakan yang dilakukan perusahaan seperti *thin capitalization*, dimana keputusan investasi perusahaan dalam mendanai operasional perusahaan adalah dengan cara pendanaan utang daripada modal ekuitas dalam struktur modalnya, karena utang dapat meningkatkan nilai perusahaan

dengan adanya insentif pajak berupa beban bunga pinjaman (Jumailah, 2020). Perusahaan dapat menjadikan beban bunga sebagai cara untuk menurunkan dasar pengenaan pajak yaitu penghasilan kena pajak. Hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya beban bunga dan menjadikan penghasilan kena pajak akan semakin mengecil. Dengan demikian pendapatan yang diterima negara akan berkurang.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah konservatisme akuntansi. Menurut (Sjahputra, 2019) konservatisme akuntansi merupakan kecenderungan yang dimiliki oleh seorang akuntan maupun manager yang mensyaratkan tingkat tinjauan yang lebih detail dan lebih cermat untuk mengakui laba (*good news in earnings*) dibanding mengakui rugi (*bad news in earnings*). Tingkat konservatisme akuntansi dalam pelaporan keuangan perusahaan ditentukan oleh faktor komitmen pihak internal perusahaan dalam menginformasikan laporan keuangan yang transparan, akurat, dan tidak menyesatkan. Hal ini tercermin dari *good corporate governance*. Apabila suatu perusahaan memiliki suatu mekanisme *good corporate governance* yang terstruktur dengan baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Asset (ROA)*. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari

total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA dinyatakan dalam presentase, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut. ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan, semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan. ROA yang negatif disebabkan laba perusahaan dalam kondisi negatif (rugi) pula. Hal ini menunjukkan modal yang di investasikan secara keeluruhan belum mampu menghasilkan laba. Dapat diasumsikan perusahaan yang memperoleh laba tidak akan melakukan penghindaran pajak karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya.

Selain hal diatas, faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah kepemilikan institusional. (Arianandini & Ramantha, 2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional yang ada di dalam perusahaan akan memainkan peran penting di dalam pemantauan, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham di perusahaan yang dimiliki oleh lembaga keuangan non bank yang mengelola dana atas nama orang lain. Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Berdasarkan sudut pandang hubungan keagenan, akan terjadi kecenderungan bahwa manajemen akan mengelola perusahaan demi kepentingan dirinya

sendiri tanpa memperhatikan kesejahteraan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Di dalam praktiknya kepemilikan institusional memiliki fungsi monitoring yang lebih efektif dibandingkan dengan kepemilikan manajerial. Menurut (Arianandini & Ramantha, 2018) besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan tindakan meminimalkan beban pajak oleh perusahaan.

Sesuai dengan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk meneliti mengenai adanya “Pengaruh Thin Capitalization, Konservatisme Akuntansi, dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut :

1. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak menyebabkan kerugian bagi negara.
2. Perusahaan menganggap bahwa pajak beban terbesar sehingga menurunkan keuntungan bagi perusahaan.
3. Perusahaan berupaya melakukan penghindaran pajak secara legal maupun ilegal.
4. Perusahaan memaksimalkan penekanan laba yang berdampak terhadap pengurangan pembayaran pajak.
5. Perusahaan besar cenderung mengelola asetnya agar meminimalkan pembayaran pajak.

6. Kurangnya kesadaran perusahaan terhadap besarnya pembayaran pajak yang dilakukan terhadap negara.
7. Tumpang tindih antara kepentingan negara dan perusahaan mengenai perencanaan pajak.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini membatasi dalam hal yang hanya menyangkut kepada *Thin Capitalization*, Konservatisme Akuntansi, Profitabilitas, Penghindaran Pajak, dan Kepemilikan Institusional. Objek penelitian ini lebih memfokuskan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Adakah pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019 ?
2. Adakah pengaruh konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019 ?
3. Adakah pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019 ?

4. Adakah pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019 ?
5. Adakah pengaruh konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019 ?
6. Adakah pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019 ?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.
2. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.
3. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.

4. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.
5. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.
6. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi perusahaan
Penelitian ini diharapkan agar perusahaan dapat mengelola sumber daya manusia (pihak manajemen) yang dimiliki dengan lebih baik guna meningkatkan kinerja dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan akuntansi dan perpajakan yang berlaku.
2. Bagi akademik
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber masukan dalam penelitian yang berhubungan dengan perpajakan serta diharapkan dapat membrikan kontribusi dalam menambah wawasan

keilmuan kepada sivitas akademika khususnya dalam bidang perpajakan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan sumber informasi bagi penelitian selanjutnya dengan jenis penelitian yang sama